



## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 telah diatur mengenai standar pelayanan minimal layanan angkutan umum transjakarta;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka penugasan kepada PT Transportasi Jakarta untuk mengintegrasikan layanan angkutan pengumpulan atau feeder berupa bus kecil ke dalam Sistem Bus Rapid Transit, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71014), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
8. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
10. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus yang meliputi prasarana, armada dan sistem manajemen pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
11. Armada adalah suatu angkutan yang digunakan sebagai alat transportasi yang bergerak di dalam atau di luar Jalur Khusus BRT yang dapat mengangkut pengguna jasa dalam jumlah tertentu dengan kecepatan terjaga serta terjadwal dan dikelola oleh Perseroan.
12. Halte Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Halte BRT adalah pemberhentian armada dalam Sistem BRT yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan pengguna jasa, yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu pengguna jasa dan area komersial penunjang lainnya.
13. Bus Stop adalah tempat pemberhentian bagi angkutan umum lainnya yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan pengguna jasa, yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu pengguna jasa dan area komersial penunjang lainnya.
14. Fasilitas Pendukung Halte adalah fasilitas pejalan kaki menuju lokasi halte yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan/atau terowongan.

15. Waktu Tunggu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan kendaraan di satu titik halte pada saat jam tidak sibuk maupun saat jam sibuk.
  16. Jam Sibuk adalah jam operasi pada saat banyak pengguna jasa, yaitu pada pukul 06.00-09.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB dan/atau jam-jam lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
  17. Jam Operasional adalah waktu operasional Layanan Angkutan Umum Transjakarta dimulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, atau waktu lainnya berdasarkan rencana operasi yang ditetapkan oleh Perseroan.
  18. Kecepatan Rata-rata Perjalanan adalah kecepatan bergerak bus secara rata-rata seperti yang tertera pada speedometer bus selama waktu pelayanan dengan maksimal kecepatan paling tinggi 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam), kecuali dalam hal bus beroperasi di jalan tol.
  19. Kemudahan Akses Menuju atau dari Halte adalah waktu paling cepat yang dibutuhkan pengguna jasa dari ujung akses menuju halte dan sebaliknya, termasuk transit antar halte.
  20. Kebersihan di Dalam Halte adalah keadaan halte yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau baik di lantai halte maupun interior ruang halte.
  21. Kebersihan Dalam Bus adalah keadaan halte yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau baik di lantai, dinding dalam, jendela, pintu, panel-panel di dalam bus dan eksterior.
  22. Kemudahan Mendapatkan Informasi adalah ketersediaan informasi dan kemudahan pengguna jasa/calon pengguna jasa untuk mendapatkan informasi tentang Layanan Angkutan Umum Transjakarta dengan mudah melalui call center, internet, media pengumuman di halte serta media informasi lainnya.
  23. Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) SPM pada Layanan Angkutan Umum Transjakarta, meliputi :
  - a. jenis pelayanan yang terdiri atas :
    1. Sistem BRT; dan
    2. Angkutan Pengumpan atau Feeder.

- b. indikator kinerja dan nilai; dan
  - c. tahun pencapaian.
- (2) Angkutan Pengumpan atau Feeder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi :
- a. Bus Besar dan Bus Sedang;
  - b. Bus Kecil; dan
  - c. Trans Care.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

SPM layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan Pengumpan atau Feeder Bus Besar dan Bus Sedang, bus kecil dan trans care tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibu kota Jakarta

Nomor 13 TAHUN 2019  
Tanggal 7 Februari 2019

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) LAYANAN ANGKUTAN UMUM SISTEM BRT

| No | Jenis Pelayanan Dasar  | Uraian   | Standar Pelayanan Minimal  |                         | Target Pencapaian       |                         |                         |                         |
|----|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |  |  | Indikator  | Nilai                   | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
| 1  | Keamanan   | <p>a. Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di halte terdiri dari 1 (satu) petugas barrier/ keamanan dan 1 (satu) petugas kasir;</p> <p>b. Khusus untuk halte tipe B petugas juga merangkap sebagai petugas barrier/ keamanan dan kasir.</p> | <p>a. Halte Tipe A :<br/>Minimal 2 (dua) orang;<br/>b. Halte Tipe B :<br/>Minimal 1 (satu) orang.</p> <p>Jumlah petugas per tipe halte</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> |
|    | <p>a. Halte dan Fasilitas Pendukung<br/>Halte</p> <p>1. Petugas Keamanan</p> | <p>Informasi yang disampaikan Penumpang apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker yang mencantumkan nomor telpon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat.</p> <p>2. Informasi Gangguan Keamanan</p>                                     | <p>Jumlah Stiker per halte tertempel dalam kondisi baik</p> <p>Minimal 2 (dua)</p>   | <p>100%</p> <p>100%</p> |

|        |   |   |  |   |   |                          |
|--------|---|---|--|---|---|--------------------------|
|        |   | a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktifitas selama di dalam halte;<br>b. CCTV berfungsi dan merekam aktifitas di dalam halte. | Jumlah CCTV per halte  | Minimal 1 (satu) CCTV   | 100% 100% 100%  | 100% 100% 100%           |
|        | 3. Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television/CCTV) | 1. Identitas Kendaraan  | a. Papan trayek/rute berupa LED yang dipasang pada bagian depan, kiri dan kanan kendaraan;<br>b. Nomor body kendaraan yang dipasang pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan. | Jumlah LED yang berfungsi dan jumlah nomor body per kendaraan                   | Minimal 3 (tiga) LED<br>Minimal 4 (empat) nomor body  | 100% 100% 100% 100% 100% |
| b. Bus |   | 2. Tanda Pengenal Pengemudi dan Seragam Awak Kendaraan  | a. Berbentuk tanda pengenal nama pengemudi dan nomor induk pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi;<br>b. Seragam awak yang dilengkapi dengan tanda pengenal diri.                 | Tersedia Tanda Pengenal Pengemudi dan dikenakkannya Seragam oleh awak kendaraan | a. 1 (satu) tanda pengenal pengemudi;<br>b. Wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal diri. | 100% 100% 100% 100% 100% |
|        |   | 3. Lampu Isyarat Tanda Darurat  | Lampu informasi sebagai tanda darurat berupa tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.   | Lampu isyarat tanda darurat   | Berfungsi   | 100% 100% 100% 100%      |
|        |   | 4. Petugas Dalam Bus  | Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di dalam bus.  | Jumlah petugas per tipe bus   | Minimal 1 (satu) orang per unit bus   | 100% 100% 100% 100%      |

|   |   |   |   |   |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|
|   | 5. Kegelapan Kaca film  | Lapisan pada kaca samping kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung.  | Persentase kegelapan  | Maksimal 60%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | 6. Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television/CCTV) | a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktifitas selama di dalam bus;<br>b. CCTV berfungsi dan merekam aktivitas di dalam bus.   | Jumlah CCTV per kendaraan   | a. Medium/single/ maxi bus : 1 (satu) CCTV;<br>b. Articulated bus : 2 (dua) CCTV.                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | <b>Keselamatan</b>  | Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh awak kendaraan sekurang-kurangnya yang memuat :<br>a. Tata tertib mengemudi/ operasional kendaraan;<br>b. Tata tertib menaikkan dan menurunkan penumpang. | a. Ketersediaan dokument SOP di dalam bus;<br>b. Penerapan SOP oleh pengemudi dan on board. | a. Minimal 1 (satu) dokument SOP;<br>b. Parameter perhitungan kelalaian penerapan SOP diatur dalam Perjanjian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | a. Manusia  | 1. SOP Pengoperasian Kendaraan  | a. Ketersediaan dokument SOP di dalam bus<br>b. Penerapan SOP oleh pengemudi dan on board.  | a. Minimal 1 (satu) dokument SOP;<br>b. Parameter perhitungan kelalaian penerapan SOP diatur dalam Perjanjian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | 2. SOP Penanganan Keadaan Darurat   | Tata tertib penanganan keadaan darurat untuk keselamatan awak kendaraan dan penumpang       |   |      |      |      |      |      |

|    |     |   |  |   |                              |                              |
|----|-----|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
|    |     | Pengemudi wajib istirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional (termasuk split)   | Waktu istirahat pengemudi  | Minimal 30 (tiga puluh) menit   | 100%<br>100%<br>100%         | 100%<br>100%<br>100%         |
| b. | Bus | <p>1. Kelaiman Kendaraan</p> <p>Kendaraan yang dioperasikan wajib laik jalan</p>  | Dilengkapi dengan Buku Uji, Tanda Uji dan Plat Uji per kendaraan   | Masa berlaku Uji Berkala masih aktif  | 100%<br>100%<br>100%         | 100%<br>100%<br>100%         |
|    |     | <p>2. Peralatan Keselamatan</p> <p>Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Palu pemecah kaca</li> <li>b. Tabung pemadam kebakaran; dan</li> <li>c. Tombol pembuka pintu otomatis</li> <li>d. Lampu Senter</li> </ul> | Jumlah fasilitas dan berfungsi dengan baik   | <p>a. Palu pemecah 2 (dua) buah</p> <p>b. Tabung pemadam kebakaran 1 (satu) buah</p> <p>c. Tombol pembuka pintu otomatis 1 (satu) buah</p> <p>d. Lampu senter 1 (satu) buah</p> | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
|    |     | 3. Fasilitas kesehatan  | Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam bus, berupa set perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang paling sedikit terdiri dari kapas bersih, iodine, gunting kecil, plaster elastis, kasa steril, alkohol 70%. | Tersedianya Perlengkapan P3K per kendaraan yang tidak melebihi masa kedaluwarsa 1 (satu) set  | 100%<br>100%<br>100%         | 100%<br>100%<br>100%         |

|   |  |  |   |   |   |              |              |
|---|--|--|---|---|---|--------------|--------------|
|   |  | Informasi yang disampaikan penumpang/masyarakat apabila terjadi kondisi darurat berisi nomor telpon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat | Jumlah tampilan nomor pengaduan di dalam dan di luar bus  | a. Di dalam bus : 2<br>b. Di luar bus : 1 (satu) buah       | 100%<br>100%  | 100%<br>100% | 100%<br>100% |
|   | 4. Informasi Nomor Pengaduan             | Alat bantu penumpang yang berdiri didalam bus  | a. Ketersediaan sesuai spesifikasi teknis bus<br>b. Berfungsi dengan baik                                   | Tersedia dan berfungsi                                      | 100%<br>100%  | 100%<br>100% | 100%<br>100% |
|   | 5. Fasilitas Pegangan Penumpang Berdiri  | a. Pintu berfungsi secara otomatis<br>b. Pintu Keluar dan/atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan   | Berfungsi secara otomatis dan selalu tertutup pada saat berjalan  | Dapat berfungsi dengan baik dan tertutup pada saat berjalan | 100%<br>100%  | 100%<br>100% | 100%<br>100% |
|   | 6. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang |  |   |   |   |              |              |
| 3 | <b>Kenyamanan</b>                        |  |   |   |   |              |              |
|   | a.Halte dan Fasilitas Pendukung Halte    | 1. Lampu penerangan  | Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan rasa nyaman bagi Penumpang                  | Tingkat pencahayaan per halte                               | Minimal rata-rata 100 Lux                           | 100%<br>100% | 100%<br>100% |
|   |  | 2. Fasilitas Penunjang Sirkulasi Udara   | Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam halte dapat mempergunakan AC (air conditioner) atau kipas angin (fan) | Tersedianya fasilitas penunjang sirkulasi udara             | Harus tersedia dan difungsikan pada jam operasional | 100%<br>100% | 100%<br>100% |
|   |  | 3. Petugas Kebersihan  | Orang yang bertugas menjaga kebersihan halte yang dilengkapi dengan alat kebersihan                         | Tersedianya Petugas Kebersihan sesuai Kelompok Penugasan    | Minimal 1 (satu) orang                              | 100%<br>100% | 100%<br>100% |



|   |   |  |                                 |   |      |      |      |      |      |
|---|---|--|---------------------------------|---|------|------|------|------|------|
|   | b. Ruang Khusus untuk Kursi Roda        | Ruang di dalam bus yang diperuntukan bagi Penumpang yang menggunakan kursi roda  | Jumlah ruang khusus             | Minimal 1 (satu)  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | <b>Keteraturan</b>                      |  |                                 |   |      |      |      |      |      |
|   | a. Waktu Kedatangan Antar Bus (Headway) | Waktu kedatangan antar bus dalam satu trayek / rute yang sama di satu titik halte  | Waktu antar kedatangan maksimal | a. Jam sibuk : 5 menit<br>b. Jam tidak sibuk : 10 menit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | b. Kecepatan Perjalanan                 | Kecepatan rata-rata perjalanan bus normal (kecuali di jalan tol)   | Kecepatan maksimal              | 50 km/jam   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | c. Waktu Berhenti di Halte              | Waktu berhenti bus normal  | Waktu berhenti maksimal         | 60 detik  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | d. Informasi Pelayanan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi di dalam halte minimal memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama halte</li> <li>- Peta lokasi halte transit di koridor dimana halte yang bersangkutan berlokasi</li> <li>- Penunjuk Jalur antrian</li> <li>- Peta jaringan seluruh koridor Transjakarta</li> </ul> </li> <li>b. Informasi di dalam bus (berupa audio dan/ atau visual) untuk memperjelas Penumpang yang akan turun di suatu halte.</li> </ul> | Informasi yang jelas            | Harus tersedia  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



|  |   |   |                                      |                             |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
|  | h. Sistem Pemosisi Global Positioning System/GPS) | a. Berfungsi sebagai pencatat kilometer tempuh bus<br>b. Terintegrasi dengan ruang kendali utama                  | Tersedianya sistem GPS di setiap bus | Berfungsi                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | i. Lokasi Pengendapan                             | Lokasi yang berfungsi sebagai tempat pengendapan kendaraan pada saat split sehingga tidak menggunakan badan jalan | Jumlah lokasi pengendapan            | Minimal 1 (satu) per trayek | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

ttd

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 13 TAHUN 2019  
Tanggal 7 Februari 2019

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ANGKUTAN PENGUMPAN ATAU FEEDER BUS BESAR DAN BUS SEDANG

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Uraian   | Standar Pelayanan Minimal  |  | Target Pencapaian   |      |      |      |
|----|-----------------------|--|--|--|---|------|------|------|
|    |                       |  | Indikator  | Nilai  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | <b>Keamanan</b>       |  |  |  |   |      |      |      |
|    | Bus                   | 1. Identitas kendaraan                           | a. Papan trayek / rute berupa LED yang dipasang pada bagian depan, kiri dan kanan kendaraan<br>b. Nomor body kendaraan yang dipasang pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan | Jumlah LED yang berfungsi dan jumlah nomor body per kendaraan                  | Minimal 3 (tiga) LED Minimal 4 (empat) nomor body   | 100% | 100% | 100% |
|    |                       | 2. Seragam dan Tanda pengenal pengemudi dan awak | a. Berbentuk tanda pengenal nama pengemudi dan nomor induk pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi<br>b. Seragam awak yang dilengkapi dengan tanda pengenal diri                   | Tersedia Tanda Pengenal Pengemudi dan dikenakannya seragam oleh awak kendaraan | a. 1 (satu) tanda pengenal pengemudi<br>b. Wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal diri | 100% | 100% | 100% |
|    |                       | 3. Lampu isyarat tanda darurat                   | Lampu informasi sebagai tanda darurat berupa tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi  | Lampu isyarat tanda darurat  | Berfungsi   | 100% | 100% | 100% |
|    |                       | 4. Petugas dalam bus                             | Orang yang bertugas menangani <i>ticketing</i> , menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Penumpang di dalam mobil bus atau dengan teknologi yang memiliki fungsi yang sama           | Ketersediaan petugas   | Minimal 1 (satu) petugas atau satu alat teknologi per unit kendaraan                        | 85%  | 90%  | 95%  |

|   |             |   |  |   |  |      |      |      |      |      |
|---|-------------|---|--|---|--|------|------|------|------|------|
|   |             | 5. Kegelapan Kaca film  | Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung.   | Persentase kegelapan  | Maksimal 60% per unit kendaraan  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |             | 6. Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television/CCTV) | a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktifitas selama di dalam bus.<br>b. CCTV berfungsi dan merekam aktivitas di dalam bus   | Jumlah CCTV per kendaraan   | Minimal 1 (satu) CCTV  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Keselamatan |   |  |   |  |      |      |      |      |      |
|   |             | 1. SOP pengoperasian kendaraan                                | Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh pengemudi sekurang-kurangnya ditetapkan memuat :<br>a. Tata tertib mengemudi / operasional kendaraan<br>b. Tata tertib memeriksa dan menurunkan Penumpang dan lain-lain. | a. Ketersediaan buku SOP di dalam bus<br>b. Pemahaman dan Penerapan SOP oleh pengemudi dan petugas on board | a. Minimal 1 (satu) dokument SOP Parameter perhitungan kelalaian penerapan SOP diatur dalam Perjanjian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | a. Manusia  | 2. SOP penanganan keadaan darurat                             | Tata tertib penanganan keadaan darurat untuk keselamatan pengemudi dan Penumpang, sekurang-kurangnya ditetapkan memuat tata cara penanganan pintu bus yang rusak, bus terbakar atau mogok, dan lain-lain.                              | a. Ketersediaan buku SOP di dalam bus<br>b. Pemahaman dan Penerapan SOP oleh pengemudi dan petugas on board | a. Minimal 1 (satu) dokument SOP Parameter perhitungan kelalaian penerapan SOP diatur dalam Perjanjian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|    |                            |   |  |   |  |
|----|----------------------------|---|--|---|--|
|    |                            | Pengemudi wajib istirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional keemasuk pada saat pengisian Bahan Bakar) | Pola operasi yang telah memperhitungkan waktu istirahat pengemudi sebagaimana tertuang dalam Jadwal shift kerja/ Rencana Operasi Operator/Swakelola                    | 100%<br>100%<br>100%<br>100%  | 100%<br>100%<br>100%<br>100%   |
|    | 3. Jam istirahat pengemudi | 1. Kelaikan kendaraan   | Kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan  | a. Pemenuhan laik jalan<br>b. Stiker lulus uji kir<br>c. Buku kir   | a. Lulus pengecekan uji KIR<br>b. Stiker lulus uji KIR terpasang dalam keadaan baik<br>c. Buku Uji KIR masih aktif |
| b. | Bus                        | 2. Peralatan Keselamatan  | Fasilitas penyelamatan darurat, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi: | a. Palu pemecah kaca minimal 2 (dua) buah untuk single bus, dan minimal 4 (empat) buah untuk articulated bus<br>b. Tabung pemadam kebakaran; dan<br>c. Tombol pembuka pintu otomatis<br>d. Lampu Senter | 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis dan standar operasi<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%                |

|     |  |  |  |   |      |      |      |      |
|-----|--|--|--|---|------|------|------|------|
|     |  |  |  |   |      |      |      |      |
| 3.  | Fasilitas kesehatan                      | Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus berupa perlengkapan P3K (Penanganan Pertama Pada Kecelakaan) yang terdiri sekurang-kurangnya dari kapas bersih, iodine, gunting kecil, plaster elastis, kasa steril, alkohol 70%. | Jumlah   | 1 (satu) set ditempatkan di setiap bus                      | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     | 4. Informasi tanggap darurat             | Informasi yang disampaikan Penumpang apabila terjadi kondisi darurat berupa stiker berisi nomor telpone dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat   | Jumlah   | Minimal 2 (dua) stiker per unit kendaraan                   | 100% | 100% | 100% |      |
|     | 5. Fasilitas pegangan Penumpang berdiri  | Alat bantu Penumpang berdiri   | a. Jumlah yang berfungsi baik;<br>b. Kondisi baik                | 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis             | 100% | 100% | 100% |      |
|     | 6. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang | a. Pintu berfungsi secara otomatis<br>b. Pintu Keluar dan/atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan   | Berfungsi secara otomatis dan selalu tertutup pada saat berjalan | Dapat berfungsi dengan baik dan tertutup pada saat berjalan | 100% | 100% | 100% |      |
| 3   | Kenyamanan                               |  |  |   |      |      |      |      |
| Bus | 1. Lampu penerangan                      | Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam bus untuk memberikan kenyamanan bagi Penumpang  | Pencahanayaan di dalam bus                                       | Tersedia dan berfungsi dengan baik                          | 100% | 100% | 100% |      |
|     | 2. Fasilitas pengatur suhu ruangan       | Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)  | Suhu di dalam bus  | Maksimal 26°C   | 100% | 100% | 100% |      |

|   |   |  |  |   |                              |                              |
|---|---|--|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 4 | <b>Kesetaraan</b>                           | Tempat duduk di bus yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu membawa balita, dan wanita hamil | Jumlah kursi   | Minimal 2 (dua) kursi per unit kendaraan  | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| 5 | <b>Keteraturan</b>                          |  |  |   |                              |                              |
|   | a. Waktu Kedatangan Antar Bus (Headway)     | Waktu kedatangan antar bus dalam satu trayek/rute yang sama di satu titik halte                                      | Waktu  | Jam Sibuk : 10 Menit<br>Jam Tidak Sibuk : 20 Menit  | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
|   | b. Waktu berhenti di halte                  | Waktu berhenti mobil bus di setiap Bus Stop  | Waktu  | Maksimal 60 detik   | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
|   | c. Informasi rute/trayek yang akan dilayani | Informasi di dalam bus (berupa audio dan/atau visual) untuk memperjelas Penumpang yang akan turun di suatu Bus Stop  | Informasi yang jelas   | Harus tersedia  | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
|   | d. Ketersediaan Bus Stop                    | Berfungsi sebagai tempat pemberhentian bus dan naik turunnya penumpang   | Bus Stop mempunyai spesifikasi minimal seperti :<br>a) Papan trayek<br>b) Jadwal Operasional<br>c) Berlokasi di tempat yang memiliki potensi kantong penumpang | a. Harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca<br>b. Kondisi baik.<br>c. bus stop dengan logo Transjakarta yang mudah dilihat dan dilapisi reflector/scotchligh | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |

|    |   |   |  |                                |      |      |      |      |
|----|---|---|--|--------------------------------|------|------|------|------|
|    |   | Lengkapnya<br>dokumen<br>perjalanan yang<br>terdiri dari :<br>a. SIM Umum<br>kendaraan<br>sesuai jenis<br>kendaraan<br>b. STNK<br>c. Buku Uji<br>d. Kartu<br>Pengawasan | Masih berlaku                              | 100%                           | 100% | 100% | 100% | 100% |
| e. | Dokumen<br>Perjalanan   | Dokumen perjalanan<br>kendaraan yang melekat<br>pada seluruh kendaraan<br>yang dioperasikan.  |  |                                |      |      |      |      |
| f. | Sistem<br>Pemosisi<br>Global ( <i>Global<br/>Positioning<br/>System/GPS</i> ) | a. Berfungsi sebagai<br>pencatat kilometer<br>tempuh bus<br>b. Terintegrasi dengan ruang<br>kendali utama   | Tersedianya<br>sistem GPS di<br>setiap bus | Berfungsi                      | 100% | 100% | 100% | 100% |
| g. | Lokasi<br>Pengendapan   | Lokasi yang berfungsi<br>sebagai tempat pengendapan<br>kendaraan pada saat split<br>sehingga tidak menggunakan<br>badan jalan   | Jumlah lokasi<br>pengendapan               | Minimal 1 (satu)<br>per trayek | 100% | 100% | 100% | 100% |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibu kota Jakarta

Nomor 13 TAHUN 2019  
Tanggal 7 Februari 2019

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ANGKUTAN PENGUMPAN ATAU FEEDER BUS KECIL**

| No | Jenis Layanan Dasar                                      | Uraian  | Standar Pelayanan Minimal   |                         |      | Target Pencapaian |      |      |      |
|----|--|---|---|-------------------------|------|-------------------|------|------|------|
|    |  |   | Indikator   | Nilai                   | 2019 | 2020              | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Kemanaan   | Stiker Berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor body kendaraan, asal, tujuan trayek dan kode kerja sama Transjakarta yang ditempel pada bagian depan, dan belakang kendaraan</li> <li>Larangan Merokok untuk menandakan pramudi dan atau penumpang tidak boleh merokok di dalam kendaraan</li> </ol> | Terpasang dengan baik (tidak terkelupas) terbaca jelas dan diapisi reflector                  |                         | 100% | 100%              | 100% | 100% | 100% |
|    | 1) Stiker untuk Identitas Kendaraan dan Larangan Merokok |   | Jumlah stiker per kendaraan tertempel dalam kondisi baik pada bagian dalam dan luar kendaraan | Minimal 3 (tiga) stiker | 100% | 100%              | 100% | 100% | 100% |
|    | 2) Informasi Gangguan Keamanan                           | Informasi yang disampaikan Penumpang apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker yang mencantumkan nomor telpom dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat  |   |                         |      |                   |      |      |      |
|    | 3) Identitas Awak Kendaraan                              | a. Pengemudi memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas nama Pengemudi dan nama perusahaan  | Lengkap   | Terpenuhi               | 100% | 100%              | 100% | 100% | 100% |

|  |   |   |  |                                   |      |            |             |
|--|---|---|--|-----------------------------------|------|------------|-------------|
|  | b. papan/kartu identitas Pengemudi di ruang pengemudi yang mencantumkan nama pengemudi, nomor induk Menempatkan pengemudi dan nama perusahaan | Lampu berfungsi dan menyala mulai puukul 18.00 dan jika melewati terowongan, cuaca mendung atau hujan   | Minimal 2 (dua) di Ruang Penumpang                     | 100%                              | 100% | 100%       | 100%        |
|  | 4) Lampu penerangan   | Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam kendaraan untuk memberikan keamanan bagi Penumpang   |  |                                   |      |            |             |
|  | 5) Kaca Film  | Lapisan pada kaca kendaraan Ber AC guna mengurangi cahaya matahari secara langsung  | Persentase kegelapan                                   | Maksimal 30%                      | 100% | 100%       | 100%        |
|  | 6) Televisi Sirkuit Tertutup ( <i>Closed Circuit Television/CCTV</i> )  | a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktifitas selama di dalam bus:<br><br>b. CCTV berfungsi dan merekam aktivitas di dalam bus.<br>c. Kendaraan ber CCTV dilengkapi dengan Sticker (bertuliskan : Kendaraan ini dilengkapi dengan CCTV) | CCTV diletakkan di spion pengemudi menghadap penumpang | 1 (satu) CCTV,<br>1 (satu) Stiker | 0%   | 25%<br>50% | 75%<br>100% |

|          |                    |   |   |  |  |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------|---|---|--|--|------|------|------|------|------|
| <b>2</b> | <b>Keselamatan</b> | 1) SOP Pengoperasian Kendaraan                        | a. Menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah  | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) | SOP diterapkan                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|          |                    |   | b. Menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di pemberhentian yang sudah ditentukan Ketika menaikkan dan menurunkan penumpang, Pengemudi baru diperkenankan untuk menjalankan kendaraan kembali apabila : |  |  |      |      |      |      |      |
|          |                    | 2) Jam Istirahat Pengemudi                            | 1. Penumpang telah duduk di dalam kendaraan;  | Waktu istirahat pengemudi                    | Minimal 30 (tiga puluh) menit          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|          |                    |   | 2. Kedua kaki penumpang telah menyentuh tanah   |  |  |      |      |      |      |      |
|          |                    | 3) Kompetensi Pengemudi                               | Pengemudi wajib istirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional (termasuk split)                               | Memiliki SIM Umum                            | Masih Berlaku dan dibawa saat bertugas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|          |                    |   | a. Memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku   |  |  |      |      |      |      |      |
|          |                    | b. Memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) | Memiliki SPAU yang masih berlaku  | Percentase jumlah SPAU dari jumlah pengemudi | 50%                                    | 60%  | 70%  | 80%  | 90%  | 100% |

|  |   |  |                                       |  |      |      |
|--|---|--|---------------------------------------|--|------|------|
|  | a. Fasilitas dalam keadaan darurat, dipasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, paling sedikit meliputi alat umum (common tools) dan alat penerangan/senter | a. Sedikitnya terdiri dari :<br>- satu buah lampu senter<br>- Segitiga Pengaman<br>- Kunci Roda<br>- Obeng min (-)<br>dan plus (+)<br>- Kunci pas nomor 10 dan 12<br>- Dongkrak 1 Ton<br>b. Paling sedikit berisi<br>- kapas bersih,<br>- obat luka,<br>- gunting kecil,<br>- plaster elastis,<br>- kasa steril,<br>- alkohol 70%. | 100%                                  | 100%                                       | 100% | 100% |
| 1) Peralatan Keselamatan dan Fasilitas Kesehatan | b. Kendaraan  | b. Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam kendaraan, berupa kelengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)  | Tersedia, berfungsi dan masih berlaku | 12   | 100% | 100% |
| 2) Pintu Keluar dan atau masuk penumpang         |   | Pintu keluar dan / atau masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan (untuk kendaraan Ber AC)   | Tersedia dan Berfungsi                | Terpenuhi                                  | 100% | 100% |
| 3) Kenyamanan                                    |   | Barang bawaan penumpang tidak mengganggu penumpang lain dan mengurangi kapasitas angkut kendaraan dan tidak diletakkan di luar kendaraan   | Penempatan Barang Bawaan              | Tidak diperbolehkan di luar/atas kendaraan | 100% | 100% |

|                                    |  |  |                                      |                                    |      |      |      |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
|                                    | a. Menjaga kebersihan kendaraan, harus dicuci setiap hari untuk memberikan kenyamanan pada penumpang<br>b. Pengemudi berpenampilan bersih, rapi dan mengenakan sepatu pada saat bertugas | Pengemudi dan Kendaraan beroperasi dalam kondisi bersih dan rapih  | Terpenuhi                            | 100%                               | 100% | 100% | 100% |
| 2) Kebersihan dan Kerapihan        |  |  |                                      |                                    |      |      |      |
| 3) Fasilitas Pengatur Suhu Ruangan | Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)  | Suhu di dalam bus  | maksimal 26°C                        | 0%                                 | 25%  | 50%  | 100% |
| 4) Ban Cadangan                    | a. Tersedia Ban Cadangan sebagai pengganti ban yang mengalami kerusakan<br>b. Penempatan Ban Cadangan di kendaraan   | Tempat Ban Cadangan  | Tidak berada di ruang penumpang      | 100%                               | 100% | 100% | 100% |
| 4 Kesetaraan                       |  | Tempat duduk di dalam bus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu membawa balita dan wanita hamil | Tersedia dan ditandai dengan sticker | Minimal 1 (satu), 1 (satu) sticker | 100% | 100% | 100% |

|                        |   |  |                     |  |                      |                      |                      |
|------------------------|---|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5 Keteraturan</b>   |   | Lengkapnya dokumen perjalanan yang terdiri dari :<br>a. STNK<br>b. Buku Uji<br>c. Kartu Pengawasan | Masih berlaku       | 100%<br>100%<br>100%   | 100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100% |
| 1) Dokumen Perjalanan  | Dokumen perjalanan kendaraan yang melekat pada seluruh kendaraan yang dioperasikan          | a. Kondisi tidak ada naik turun penumpang<br><br>b. Kondisi terdapat naik turun penumpang          | Lama Waktu berhenti | a. Minimal 20 detik<br><br>b. Menyesuaikan hingga proses naik turun penumpang selesai    | 100%<br>100%         | 100%<br>100%         | 100%<br>100%         |
| 2) Waktu berhenti      |   |  |                     | - Maksimal 50 km/jam kawasan non pemukiman<br><br>- Maksimal 30 km/jam kawasan pemukiman | 100%<br>100%         | 100%<br>100%         | 100%<br>100%         |
| 3) Batas Kecepatan     | Mematuhi batas kecepatan maksimal untuk jalan di kawasan non pemukiman dan pemukiman        | Kecepatan Maksimal   |                     |  |                      |                      |                      |
| 4) Layanan Operasional | Melayani lintasan trayek dan Jam Operasional sesuai dengan Rencana Operasional yang berlaku | Kendaraan beroperasi sesuai trayek dan Rencana Operasional   | Terpenuhi           | 100%<br>100%<br>100%   | 100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100% |

|  |  |   |   |                              |                              |
|--|--|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 5) Waktu Kedatangan (Headway)                            | Waktu kedatangan antar kendaraan dalam satu rute di satu titik pemberhentian   | Waktu kedatangan antar kendaraan  | Jam Sibuk : Max. 5 Menit<br>Jam Tidak Sibuk : Max. 10 Menit   | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| 6) Kendaraan yang Beroperasi                             | Ketersediaan jumlah pelayanan kendaraan pada rute dan Jam Operasional (05.00-23.00)  | Jumlah kendaraan yang beroperasi  | 100% dari jumlah kendaraan SGO  | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| 7) Kondisi Kendaraan                                     | Memastikan kendaraan tidak berhenti beroperasi (mogok) yang disebabkan oleh kerusakan teknis ataupun sebab non-teknis selama Jam Operasional                   | Kendaraan Laik Operasi selama beroperasi  | Kendaraan tidak mogok   | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| 8) Mesin Pembaca Kartu                                   | a. Berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran dan mengetahui jumlah penumpang, lokasi naik/turun penumpang Wajib Tap In dan Tap Out Kartu<br><br>b. Penumpang | Tersedia dan berfungsi  | Diterapkan  | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| 9) Sistem Pemosisi Global (Global Positioning SystemGPS) | a. Berfungsi sebagai pencatat kilometer tempuh bus<br>b. Terintegrasi dengan ruang kendali utama   | Tersedianya dan berfungsi di setiap bus   | 100 %   | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| 10) Ketersediaan Bus Stop                                | Berfungsi sebagai tempat pemberhentian bus dan naik-turun penumpang  | Bus Stop mempunyai spesifikasi minimal :<br>a) Paparan trayek<br>b) Berlokasi di tempat yang memiliki potensi kantong penumpang | a. Harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca<br>b. Kondisi baik<br>c. Jarak antar Bus Stop maksimal 400 meter | 100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100% |

|  |  |  |   |  |              |              |              |              |
|--|--|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | a. Informasi minimal terdiri atas Daftar Rute, Lintasan/rute, Waktu kedatangan dan keberangkatan bus dapat diakses melalui aplikasi online<br>b. Informasi waktu layanan operasional melalui papan tambahan rambu bus stop | a. Terintegrasi dengan aplikasi online<br>b. Tersedia papan yang berisi waktu layanan operasional | a. Informasi pada aplikasi online sesuai dengan yang beroperasi di lapangan (update online)<br>b. Tersedia | 100%<br>100% | 100%<br>100% | 100%<br>100% | 100%<br>100% |
| 11) Sistem Informasi Layanan Angkutan          |  | Berfungsi sebagai tempat parkir, perawatan, pencucian dan istirahat kendaraan, berupa garasi atau lahan yang tidak mengganggu lalu lintas  | Surat Keterangan RT setempat  | Tersedia   | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         |
| 12) Fasilitas Penyimpanan Kendaraan            |  | Berfungsi sebagai tempat kendaraan putar balik, dan mengatur headway sebelum melanjutkan ritase  | Jumlah Tenda Petugas Transjakarta   | 2 (dua) di asal dan tujuan trayek  | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         |
| 13) Pos Petugas Pengaturan Waktu Keberangkatan |  | Lokasi yang berfungsi sebagai tempat pengendapan kendaraan pada saat split sehingga tidak menggunakan badan jalan  | Jumlah lokasi pengendapan   | Minimal 1 (satu) per trayek  | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         |
| 14) Lokasi Pengendapan                         |  |  |   |  |              |              |              |              |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ANIES BASWEDAN

ttd

Nomor 13 TAHUN 2019  
Tanggal 7 Februari 2019

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ANGKUTAN TRANSJAKARTA CARES**

| NO                 | JENIS PELAYANAN DASAR                                   | URAIAN  | STANDAR PELAYANAN MINIMAL   |   | TARGET PENCAPAIAN           |      |      |      |      |
|--------------------|---|---|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|
|                    |   |   | INDIKATOR   | NILAI   | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>1. KEAMANAN</b> |   |   |   |   |                             |      |      |      |      |
| a.                 | Kendaraan   | 1. Identitas Kendaraan  | Nomor body kendaraan yang dipasang pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan. | a. Jumlah sticker yang terpasang;<br>b. Kerapian. | Minimal 3 (tiga) nomor body | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.                 | Seragam dan Tanda Pengenal Pengemudi dan Awak Kendaraan | Seragam pengemudi dan awak yang dilengkapi dengan tanda pengenal diri.                | a. Kelengkapan identitas.<br>b. Kerapian.   | Wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal diri  | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.                 | Petugas dalam Kendaraan                                 | Orang yang bertugas mendampingi pelanggan difabel selain Pengemudi.                   | Ketersediaan petugas  | Minimal 1 (satu) orang per unit kendaraan         | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.                 | Lampu isyarat tanda bahaya                              | Lampu informasi sebagai tanda darurat berupa tombol yang ditempatkan di ruang kemudi. | Lampu Isyarat Tanda Darurat   | Minimal 1 (satu) unit per kendaraan               | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.                 | Kegelapan Kaca  | Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung           | Persentase Kegelapan Kaca   | Maksimal 60%                                      | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% |

|           |                         |                                       |   |  |  |   |      |      |      |      |      |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|------|------|------|------|------|
|           |                         |                                       |   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| <b>2.</b> | <b>KESELAMATAN</b>      |                                       |   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| a.        | Manusia                 | 1. SOP Pengoperasian Layanan          | Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh awak kendaraan sekurang-kurangnya yang memuat:  | a. Tata tertib mengemudi/ operasional kendaraan;<br>b. Tata tertib menaikkan dan menurunkan pelanggan dan lain-lain kendaraan                  | a. Ketersediaan buku SOP di dalam Bus<br>b. Pemahaman SOP oleh Pengemudi dan petugas dalam kendaraan | a. Minimal 1 (satu) Dokumen SOP<br>b. Parameter Perhitungan Kelalaian Penerapan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.        | SOP Penanganan Darurat  |                                       | Tata tertib penanganan keadaan darurat untuk keselamatan awak kendaraan dan pelanggan.  | a. Tata tertib penanganan keadaan darurat untuk keselamatan awak kendaraan dan pelanggan.<br>b. SOP oleh Pengemudi dan petugas dalam kendaraan | a. Ketersediaan buku SOP di dalam Bus<br>b. Penerapan SOP oleh Pengemudi dan petugas dalam kendaraan | a. Minimal 1 (satu) Dokumen SOP<br>b. Parameter Perhitungan Kelalaian Penerapan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.        | Jam Istirahat Pengemudi |                                       | Pengemudi wajib istirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional (termasuk pada saat pengisian bahan bakar). | Waktu Istirahat Pengemudi  | Minimal 30 (tiga puluh) Menit  |   |      |      |      |      |      |
| b.        | Kendaraan               | 1. Kelengkapan Administrasi Kendaraan | Dokumen perjalanan kendaraan yang melekat pada seluruh kendaraan yang dioperasikan.   | Lengkapnya dokumen perjalanan yang terdiri dari :<br>a. STNK,<br>b. Buku Uji   | Masih berlaku  | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|                                 |  |   |   |      |      |      |
|---------------------------------|--|---|---|------|------|------|
|                                 |  |   |   |      |      |      |
| 2. Peralatan Keselamatan        | Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker dan paling sedikit meliputi:<br>a. Tabung Pemadam kebakaran;<br>b. Lampu Senter.                                   | Jumlah yang berfungsi baik<br>a. Kondisi baik<br>b.   | 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis dan standar operasi | 100% | 100% | 100% |
| 3. Ketersediaan nomor pengaduan | Tersedia informasi mengenai nomor pengaduan di kendaraan   | Minimal terpasang satu nomor pengaduan ditempat yang mudah dilihat  | 100%  | 100% | 100% | 100% |
| 4. Fasilitas kesehatan          | Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam bus berupa set perlengkapan P3K (Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan) yang terdiri sekurang-kurangnya dari kapas bersih, iodine, gunting kecil, plaster elastis, kasa steril, alkohol 70%. | Tersedianya Perlengkapan P3K Per Kendaraan yang Tidak Melebihi Masa Kadaluwarsa                                   | 1 (satu) Set ditempatkan disetiap kendaraan                         | 100% | 100% | 100% |
| 5. Interior Kendaraan           | Luasan Interior kendaraan dapat menampung penumpang difabel yang memerlukan keleluasaan tempat   | a. Untuk tuna daksa : adanya ruang kursi roda dan ramp<br>b. Untuk difabel lainnya: standar mobil penumpang biasa | Tersedia  | 100% | 100% | 100% |

|                       |                              |  |   |   |                                    |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------|--|---|---|------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>3. KENYAMANAN</b>  | Layanan                      | 1. Lampu Penerangan  | Berfungsi sebagai sumber cahaya didalam kendaraan untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan                    | Pencahaayaan di dalam kendaraan                                 | Tersedia dan Berfungsi Dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                       |                              | 2. Fasilitas Pengatur Suhu Ruangan                           | Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner).  | Suhu di dalam kendaraan   | Maksimal 25° C                     | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>4. KESETARAAN</b>  | Akses pada layanan           | Pemesanan terbuka bagi setiap difabel                        | Pemesanan dilakukan secara <i>first come, first serve basis</i>   | Difabel terlayani sesuai pesanan                                | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>5. KETERATURAN</b> | a. Ketepatan waktu pemesanan | Layanan diberikan sesuai waktu pemesanan                     | Tiba tepat waktu di lokasi penjemputan  | Difabel dijemput sesuai waktu pesanan                           | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                       | b. Data Pelanggan            | Daftar Pelanggan dibuat untuk memastikan pelayanan yang baik | Data Pelanggan dilakukan pembaruan setiap hari  | Data Pelanggan terkini disampaikan kepada Pengemudi dan Petugas | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                       | c. Kemudahan Pemesanan       | Kemudahan Pelanggan mendapat layanan TransJakarta Cares      | Pelanggan dapat mudah melakukan pemesanan 1 (satu) hari sebelum layanan diperlukan melalui SMS dan/atau telporn | Pemesanan melalui SMS dan/atau telporn                          | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% |

|                        |   |   |  |  |      |      |      |      |
|------------------------|---|---|--|--|------|------|------|------|
|                        | d. Kemudahan Penjemputan                        | Difabel dijemput di titik penjemputan dan dibantu apabila lokasi penjemputan tidak memungkinkan kendaraan masuk | Pelanggan dapat menggunakan layanan dari lokasi awal hingga tujuan | Pelanggan menggunakan layanan dari titik penjemputan hingga lokasi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| e. Layanan Operasional | Melayani dengan rute sesuai kebutuhan Pelanggan | Ketersediaan jumlah pelayanan kendaraan pada rute dan Jam Operasional (08.00-17.00)                             | Jumlah kendaraan yang beroperasi                                   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd

ANIES BASWEDAN